

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian skripsi ini memiliki kesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantah Kabupaten Bekasi telah sesuai dan mengikuti peraturan-peraturan atau dasar hukum penyelesaian sengketa secara non litigasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan aturan utamanya yang membahas wewenang inisiatif Kantah Kabupaten Bekasi dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi yakni Pasal 43 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
2. Hambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantah Kabupaten Bekasi yakni Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme mediasi yang harus dilakukan oleh seorang mediator yang melaksanakan mediasi terhadap pihak yang berperkara. Sehingga diperlukannya aturan yang lebih rinci dan khusus sebagai turunan Pasal 43 dan 44 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis;

3. Solusi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantah Kabupaten Bekasi dapat memperhatikan peraturan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 yang menjadi rujukan dasar penyelesaian sengketa, dimana harus diatur secara lebih rinci mengenai mekanisme mediasi dan juga syarat-syarat menjadi mediator dalam mediasi sengketa pertanahan sehingga mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu juga terdapat solusi untuk mengatasi penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dan dualisme putusan maka dapat dibentuk peradilan khusus pertanahan seperti dahulu pernah ada peradilan *Landreform*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka penelitian skripsi ini memiliki saran, yaitu:

1. Sebaiknya Kantah Kabupaten Bekasi dan Kantah lainnya dalam lingkup Kementerian ATR/BPN memiliki mediator-mediator tetap sehingga penyelesaian sengketa pertanahan sesuai kepastiannya berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No. 1 Tahun 2016, dan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020;
2. Sebaiknya Kantah Kabupaten Bekasi menyusun petunjuk pelaksana dan teknis dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Kantah Kabupaten Bekasi sehingga terdapat penyelesaian sengketa melalui mediasi yang sistematis dari awal pertemuan para pihak hingga perdamaian atau pun

melanjutkan ke dalam jalur peradilan;

3. Sebaiknya Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 diperbaharui kembali dengan menambahkan aturan-aturan mengenai syarat mediator dan penghentian mediasi atau tindak lanjut mediasi bila mana mediasi mengalami *deadlock*. Selain itu, pembentukan peradilan khusus tanah juga menjadi suatu solusi agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan cepat sebagaimana telah ada peradilan pajak dan tindak pidana korupsi.

